PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR AREA PALOPO

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH DAERAH

Nomor :.....
Nomor :.....

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (22-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INDAH PUTRI INDRIANI** : Bupati Luwu Utara berkedudukan di Jalan Simpurusiang No. 27 Masamba dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah (Pemda).
2. **HIMAWAN SUTANTO, ST** : Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Area Palopo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 2232.K/SDM.00.03/DIR/2015 tanggal 01 Desember 2015 berkedudukan di Jalan Andi Kambo No.70 Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Area Palopo, yang selanjutnya disebut PLN.

Bahwa Pemda dan PLN mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
2. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 973/014/KEUDA tanggal 09 Januari 2012 perihal Pemungutan Pajak oleh PT. PLN (Persero);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor.1 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemda dan PLN sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Pemda adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Area Palopo.
5. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energy listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah.
6. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggan PLN di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
7. Rekening Listrik Pemda adalah tagihan listrik PLN kepada Pemda yang harus dilunasi oleh Pemda kepada PLN.
8. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Palopo di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
9. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah rekapitulasi rekening listrik pelanggan PLN Area Palopo sesuai kedudukan pelanggan di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang dicetak setiap bulan baik rekening listrik yang lunas bayar maupun yang belum terbayarkan/terutang.

10. Rincian Pelanggan listrik adalah uraian pelanggan PLN per jenis tarif sesuai nama dan alamat yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara
11. Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama.
2. Hak dan Kewajiban Pemda dan PLN.
3. Mekanisme pembayaran rekening listrik Pemda dan PPJ.
4. Penertiban PJU – Swadaya (Ilegal).
5. Meterisasi PJU.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU.

Pasal 3

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara yang berasal dari PPJ.
2. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada PLN.
3. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU – Swadaya (illegal).
4. Untuk meningkatkan efesiensi pembayaran rekening listrik Pemda melalui meterisasi PJU.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PEMDA

1. Pemda berhak menerima PPJ yang telah dipungut oleh PLN.
2. Pemda berhak mendapatkan data/laporan rincian dan rekapitulasi pelanggan listrik per jenis tarif setiap bulan, antara lain:
   2.1. Data totalitas pelanggan listrik;
   2.2. Data ekstensifkasi potensi PPJ atau data daftar tunggu pelanggan listrik;
   2.3. Laporan penerimaan yang lunas bayar PPJ;
   2.4. Laporan tunggakan yang belum terbayarkan/terutang PPJ.

3. Pemda wajib mensosialisasikan kepada Pelanggan PLN melalui media cetak (Brosur/Pamplet) mengenai pengertian PPJ, PJU, Dasar Hukum Kewenangan Pemda mengenakan PPJ, Dasar Hukum kewenangan PLN memungut PPJ, besaran tariff PPJ, serta keberadaan kerjasama antara PLN dan Pemda.
4. Pemda wajib melunasi rekening listrik Gedung Kantor Pemda termasuk rekening PJU kepada PLN setiap bulan.
5. Pelunasan kewajiban Pemda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini sudah harus dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan melalui payment Point Online Bank (PPOB).
6. Biaya transaksi administrasi Bank dalam proses transfer penyetoran pungutan PPJ dibebankan kepada Pemda dengan mengurangi secara langsung hasil pemungutan PPJ oleh Bank.
7. Apabila Pemda meminta penambahan daya dan atau permintaan penyambungan sementara, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut adalah menjadi beban Pemda dan tidak akan dikompensasikan dengan PPJ.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PLN

1. PLN berhak menerima pembayaran rekening listrik Pemda, termasuk rekening listrik PJU setiap bulan.
2. PLN wajib memungut PPJ dari pelanggan PLN sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PLN wajib menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Daerah setelah paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan.
4. PLN wajib menyampaikan Laporan PPJ per jenis tarif kepada Pemda setiap bulan, antara lain:
   4.1 Rekapitulasi rekening listrik baik yang lunas bayar maupun yang belum terbayarkan/terutang;
   4.2 Rekapitulasi realisasi penerimaan dan tunggakan.
5. PLN berhak memutus aliran listrik apabila Pemda tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pemabayaran dan atau yang dinyatakan bukan obyek kewajiban Pemda.
6. PLN wajib menyampaikan surat tagihan rekening listrik kepada Pemda paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan.

7. Setelah Pemda melaksanakan pembayaran rekening listrik dengan melampirkan bukti bayar, Pemerintah Daerah dapat meminta Berita Acara Pelunasan kepada PLN apabila diperlukan.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMDA DAN PPJ

1. Pada dasarnya pelunasan rekening listrik Pemda dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan ayat (5) dan ayat (7) pasal 4, sedangkan penyetoran PPJ yang dipungut oleh PLN dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal 5.
2. Pemda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk melunasi rekening listrik Pemda dan dalam waktu yang bersamaan PLN menyetor jumlah PPJ secara Bruto yang merupakan hak Pemda.
3. Dalam hal Pemda belum melunasi rekening listrik Kantor dan rekening PJU sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, maka PLN tidak diperbolehkan melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PPJ hak Pemda, untuk tagihan rekening listrik Pemda berikut biaya administrasi Bank tetap dapat diberlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan listrik PLN.

Pasal 7

PENERTIBAN PJU – SWADAYA (ILLEGAL)

1. Pemda dan PLN sepakat bahwa PJU-Swadaya (illegal) perlu ditertibkan karena sangat merugikan Negara.
2. Kerugian energy listrik/kwh yang ditemukan dari PJU illegal akan diselesaikan secara bersama antara Pemda dan PLN sesuai ketentuan yang berlaku di PLN.
3. Untuk menertibkan PJU-Swadaya tersebut, Pemda dan PLN dapat membentuk Tim Koordinasi penertiban PJU-Swadaya (illegal) yang anggotanya terdiri dari unsur Pemda dan Unsur PLN.

Pasal 8

METERISASI PJU

1. Untuk meningkatkan efesiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kwh) PJU, Pemda bekerjasama dengan PLN melakukan meterisasi PJU secara bertahap.

2. Meterisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan alat pembatas dan pengukur (APP).
3. Untuk pelaksanaan meterisasi ini dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur Pemda dan PLN.
4. Biaya yang dibutuhkan untuk Meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemda, sedangkan untuk APP dibebankan kepada PLN.

Pasal 9

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pembangunan dan Pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab Pemda.

Pasal 10

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemda dan PLN sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Masamba.

Pasal 11

BERLAKU DAN BATALNYA SURAT PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku terhiyung sejak ditandatangani dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemda dan PLN sepakat :
   a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah dioeringatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.
   b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan baru dari

Pemerintah yang secara nyata bias dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

3. Pembatalan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak minimal 90 (Sembilan Puluh) hari sejak tanggalpengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

Pasal 12

PENUTUP

Apabila dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pihak Pemda dan PLN pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

BUPATI LUWU UTARA	**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR AREA PALOPO MANAJER**
INDAH PUTRI INDRIANI	**HIMAWAN SUTANTO, ST**